



ANALISA YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI KOTA SURABAYA

Indri Dwi Cahyani¹, Adi Suliantoro²

¹² Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank, Semarang,
Indonesia

Email: Indridc123@gmail.com, adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id

Naskah diterima: 20 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 30 Juni 2023



Abstract

Interreligious marriage has remained a controversial topic in society since the time of Marriage Law No. 1 of 1974. The agreements and rules governing interfaith marriages are primarily aimed at whether different marriages are valid. Look only at Law No. 6 of 2006 on Population Control. Couples married to different religions can apply to the district court, but this is limited to registration of marriage only, but what regulates whether it is legal? No regulations yet. The Indonesian Islamic scholar, particularly in his KHI Compilation of Islamic Law, states that interreligious marriages are void, which is supported by his 2005 MUI Fatwa on Interreligious Marriage. In this study, the authors use a prescriptive legal approach. It is a method of studying forensic research conducted on literature or secondary data and using deductive reasoning and coherent truth criteria. Deductive thinking should be understood as a way of thinking that draws conclusions from proven-true generalities and is directed to specifics. Interreligious marriage cannot be justified on the basis of Marriage Law and Summarizing Islamic Law, as the purpose of these rules is to prevent greater harm/loss in addition to the resulting benefit/benefit.

Keywords: Interreligious Marriage, Regulations, Laws

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia
E-mail: Indridc123@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu perkara agama dimana hubungan antara dua orang yaitu seorang dewasa dan seorang wanita mempunyai keinginan untuk bersatu dan berjanji untuk menjadi suami istri dalam perjanjian suci untuk membentuk keluarga yang bahagia dan melahirkan keturunan.

Indonesia dikenal dengan beragam tradisi budaya yang diturunkan dari nenek moyangnya, serta beragam agama dan kepercayaannya. Beragamnya budaya dan aturan pernikahan tidak terlepas dari pengaruh agama, kepercayaan dan pengetahuan masyarakat serta pemuka agama di lingkungan masyarakat.

Untuk menyelaraskan berbagai standar hukum tersebut, maka dibuatlah Undang-Undang Perkawinan Nasional yang menjadi landasan hukum dan kaidah dasar perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. : *"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami/isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.¹

Pernikahan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang menggemaskan, sehingga menjadi sangat penting. Seseorang yang telah dewasa dan sehat jasmani dan rohani mutlak membutuhkan seorang istri untuk menghadirkan ketentraman, ketentraman dan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga.

Karena begitu pentingnya pranata perkawinan sehingga agama-agama dunia turut serta dalam pengaturan perkawinan, adat masyarakat dan lembaga negara turut serta dalam pengaturan perkawinan. Seiring berjalannya waktu dan di era globalisasi dan teknologi yang semakin maju ini, banyak perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.

Meskipun telah ada undang-undang perkawinan nasional yang mengatur masalah perkawinan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ternyata masih banyak masyarakat yang mengikuti aturan adat dari agama dan sukunya masing-masing.²

Perkawinan beda agama bukanlah hal baru dalam masyarakat multikultural Indonesia. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut Pasal 57 KUHP, berlaku bagi perkawinan yang tidak terkait dengan perkawinan beda agama atau perkawinan campuran.

"Perkawinan campuran ini adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda hukum ketika akan masuk ke Indonesia. Perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak menjadi warga negara Indonesia." Bahkan mengingat Pasal 2(1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum setiap agama dan kepercayaan".

Dalam perkembangannya, untuk meniadakan kemungkinan perkawinan beda agama di Indonesia, keberadaan Pasal 2 1) UU Perkawinan diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materil dan dimasukkan ke dalam Buku Pendaftaran Urusan Konstitusi dengan nomor 68 /PUUXXII/. Namun pada 2014, hakim memutuskan Pasal 2 tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang melarang warga negara Indonesia melakukan perkawinan beda agama. Kita juga harus melihat Pasal 8(f) UU Perkawinan, yang menyatakan:

"Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

f) Hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan lainnya. Nomor 1400K/Pdt/1986 Komisi Yudisial mengizinkan pencatatan perkawinan dan perkawinan beda agama di Indonesia saat itu. Praktik perkawinan beda agama di Indonesia sendiri saat ini menjadi perbincangan hangat dan kontroversial di kalangan masyarakat muslim. ³

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat Dalam praktiknya, banyak pasangan yang ingin hidup bersama, tetapi pernikahan tidak terjadi karena didasarkan pada perbedaan agama atau kepercayaan. Ada juga pasangan yang sudah hidup bersama atau "cohabit" karena alasan yang mempengaruhi hubungan mereka, yaitu perbedaan agama.

¹ Dhiya Fadira, *Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Di Yayasan Harmoni Mitra Madania)*, Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi, Hal. 34

² Aulil Amri, *"Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam"*, Media Syari'ah, Vol. 22, No.1 Tahun 2022. Hlm. 6

³ Achmad Nurcholish, *Memoar Cintaku : Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, (Yogyakarta : LKIS, 2004), hal. 6.

Namun permasalahannya adalah ketika hubungan tersebut tidak berjalan, hubungan tersebut menjadi rumit dan muncul akibat hukum yang mengganggu keharmonisan rumah tangga karena agama tidak berperan dalam tujuan perkawinan.⁴

Dengan demikian, apabila akan melangsungkan suatu perkawinan, kedua belah pihak tetap mempertahankan agamanya masing – masing maka Perkawinan tersebut akan berakibat dalam memiliki keturunan, jika memiliki anak maka anak tersebut akan bingung dalam memiliki keyakinan. Perkawinan ini juga tidak ada kepastian hukum. Karena pada dasarnya Hukum Perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan beda Agama. Namun terdapat beberapa yurisprudensi putusan pengadilan yang membolehkan pernikahan beda agama dengan mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri tempat diam salah satu calon suami-istri, Seperti halnya dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt,P/2022/PN.Sby yang mana membolehkan pernikahan beda agama antara para pemohon.

II. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan

Pada Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder dan dengan menggunakan cara bafikir deduktif serta kriteria kebenaran koheren. Kemudian yang dimaksud dengan cara bafikir deduktif adalah cara bafikir dengan menarik kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu maksudkan untuk sesuatu yang bersifat khusus

Objek dan Subyek Penelitian

- a. Obyek yang akan dilakukan pada penelitian ini ialah Ikatan Perkawinan beda agama.
- b. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah:
Pasangan Suami Istri yang berbeda Agama.

Jenis Data

Penelitian ilmiah tentunya memiliki sumber sebagai bahan rujukan dan pertimbangan untuk mendukung argumentasi peneliti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Jenis penelitian hukum yuridis normatif yang digunakan peneliti sebagai data utama adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diambil atau dikumpulkan dengan cara kepustakaan/studi pustaka dengan jalan mengumpulkan data seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif yang memuat ketentuan mengenai hak cipta, putusan pengadilan serta jurnal ilmiah dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas, seperti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan pengaturan lainnya yang berkaitan.
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum berupa jurnal hukum, fatawa para ulama islam mengenai hukum waris islam, penelusuran artikel di internet.
3. Bahan – bahan non hukum yaitu bahan untuk keperluan penelitian seorang peneliti berupa pendapat dan, buku-buku untuk menunjang penelitian namun tidak mengenai hukum namun ada relevansinya dengan penelitian seperti koran,kamus Bahasa dan kamus besar dll.

Teknik Pengumpulan Data

Tentunya dalam suatu penelitian, merupakan kewajiban bagi seorang peneliti untuk membuat teknik-teknik dalam pengumpulan data. Berikut adalah metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini :

Studi Pustaka

Penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan bahan hukum dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah dan artikel yang digunakan yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

⁴ Jane Marlen, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", Lex Privatum, Vol.1/No.2/Apr-Jun/2013, hlm. 13

Analisis Data

Data - data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif⁵ yaitu dengan melakukan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap data tersebut dengan ketentuan maupun asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,⁶ yakni berpikir dari hal yang umum menuju hal yang lebih khusus (lex spesialis), dengan menggunakan perangkat normative, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus terhadap suatu permasalahan dan tujuan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.;

RA adalah seseorang lelaki yang lahir, berkewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dan beralamat di Surabaya, yang akan menikah dengan seorang wanita yang bernama EDS, berkewarganegaraan Indonesia, beragama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, dan beralamat beralamat di Surabaya. Mereka berdua mengajukan permohonan Nikah tertanggal 08 April 2022, dan telah terdaftar dalam register perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Oleh karena yang mereka ajukan di Pengadilan Negeri adalah Permohonan maka untuk selanjutnya di sebut Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon Sebelumnya telah menempuh upaya terlebih dahulu yaitu sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Namun permohonan nikah para pemohon ditolak oleh pegawai pencatatan nikah karena RA Bergama Islam dan EDS Bergama muslim. Mereka berdua kemudian drahkan oleh pegawai pencatatan nikah untuk mengajukan permohonan nikah di Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana sesuai pasal 21 ayat (3)a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") yang menyebutkan "*Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas*"

Isi dari pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan adalah mekanisme yang dapat di tempuh oleh calon suami istri apabila perkawinan di tolak oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana berikut :

- 1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan;
- 2) Atas dasar permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, maka oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai alasan penolakannya
- 3) Pemohon nikah yang ditolak perkawinannya berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- 4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan;

Karena perkawinan yang berdasarkan putusan pengadilan juga wajib di catat dalam Buku Nikah maka hal ini senada dengan perintah Undang-undang Administrasi Kependudukan Pasal 31 ayat (1) : "*Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:*

a. *perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;*"

Para Pemohon dalam rangka untuk menguatkan kedudukan hukumnya juga membawakan yurisprudensi tetap. Pengertian Yurisprudensi tetap adalah Yurisprudensi Tetap adalah suatu putusan dari hakim yang terjadi oleh karena rangkaian putusan yang sama dan

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 76-77 dan Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103.

⁶ Ibid, hlm. 10.

dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. Yurisprudensi yang dibawakan oleh Para Pemohon adalah Yurisprudensi Penetapan Nomor : 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tertanggal 21 Agustus 2013 dan Penetapan Nomor

: 3/Pdt.P/2015/PN Llg. tertanggal 27 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan "Menimbang, bahwa UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas;

Menimbang, bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama"

Selain mengajukan permohonan, Para Pemohon juga mengajukan alat bukti, alat bukti sendiri akan digunakan pada saat proses pembuktian dan untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil yang disampaikan kedua belah pihak, sebelum hakim mengambil keputusan⁷, diantaranya alat bukti tertulis Sebagaimana berikut;

- 1) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8305/ An.RA, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-1 ;
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. RA, diberi tanda P-2 ;
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga An.Kepala Keluarga RA , diberi tanda P-3 ;
- 4) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1413/Dis-2/Dispencapil/96 An. EDS , yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Simalungun, diberi tanda P-4 ;
- 5) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk. An. EDS, diberi tanda P-5 ;
- 6) Fotocopy Bukti Surat Pendataan Penduduk Non permanen NIK. An. EDS , diberi tanda P-6 ;
- 7) Fotocopy Kartu Keluarga An.Kepala Keluarga EDS , diberi tanda P-7 ;
- 8) Fotocopy Surat Keterangan Nikah , diberi tanda P-8 ;
- 9) Fotocopy Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor, diberi tanda P-9

Para pemohon juga mengajukan 2 orang saksi fakta untuk menguatkan permohonan para pemohon.

Setelah melihat dan menerima permohonan Para Pemohon maka Majelis hakim melakukan pertimbangan hukum terhadap permohonan para pemohon diantaranya adalah sebagai berikut ;

- 1) Pertama majelis hakim menimbang mengenai identitas, posita dan petitum pemohon, maka majelis hakim menganggap tidak ada maasalah
- 2) Bahawa alasan permohonan karena para pemohon ingin menikah namun terbentur dengan keyakinannya masing dan tidak ingin melepas kayakinan salah satunya
- 3) Hakim kemudian memeriksa mengenai fomalitas permohonan dan mengingat mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang

⁷ Bustami Yazid, "Penerapan Alat Bukti Tertulis Dalam Pemeriksaan Perkara Pembuktian", Pengadilan Tinggi Mahkamah Syariah Aceh,

- yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989)
- 4) perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau "yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama".
 - 5) bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusinya.
 - 6) Hakim kemudian melihat bahwa Para Pemohon ingin menikah dan tetap mempertahankan agamanya maka hakim mengingat pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - 7) perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang in casu hal ini tidak mun gkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama.
 - 8) fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke- Tuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama
 - 9) Hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I yang beragama Islam dengan Pemohon II yang beragama Kristen dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan oleh karena itu Permohon an Para Pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat- syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Analisis yuridis yang didapatkan dari permohonan para pemohon adalah bahwa isi permohonan Para Pemohon, bertujuan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri guna mendapatkan ijin melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Dalam peradilan perdata maka yang di cari adalah kebenaran formil, untuk mencari serta menegasakan pembuktian kebenaran dari permohonan para pemohon, sebagaimana pada pasal 164 HIR mengenai pembuktian acara perdata.

Dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh para pemohon dapat ditarik beberapa fakta diantaranya, telah nyata bahwa Para Pemohon sungguh-sungguh berkehendak untuk melangsungkan pernikahan mereka secara sah namun mereka terbentur oleh keyakinan / agama masing- masing yang berbeda yakni Pemohon I (RA) beragama Islam sedangkan Pemohon II (EDS) beragama Kristen dan para pemohon telah menikah secara agama masing-masing.

Majelis hakim menimbang dalam perkara ini menggunakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan

yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut, dan yurisprudensi tetap dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989;

Jika dilihat dari pengaturan perkawinan beda agama maka kita akan menemukan pengaturan tersebut hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau "*yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama*". Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan

Melihat dari isi surat-surat yang di hadirkan sebagai bukti di pengadilan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Para Pemohon, maka diperoleh fakta yuridis secara kronologis sebagai berikut :

- 1) Para Pemohon bertempat tinggal di Surabaya;
- 2) Para Pemohon telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan rasa cinta kasih sayang, namun masing-masing bersikukuh mempertahankan keyakinan agamanya ;
- 3) Bahwa baik dari kedua orang tua Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan cara beda agama, yang akan dilakukan dengan proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Dari fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon dapat dikatakan telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan dan perbedaan agama bukan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya.

Dari fakta yuridis tersebut diatas bahwa Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan selain itu berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing; dan oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama;

Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan "dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi" dan proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama ;

Analisis Yuridis Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby berdasarkan hukum positif di Indonesia

Landasan yuridis perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkrit mengenai perkawinan beda agama, dalam artian tidak ada frasa yang eksplisit mengatur, mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing.[7] Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum tentunya juga akan menimbulkan akibat hukum yang kompleks, sehingga terkait sah tidaknya perbuatan hukum itu harus diperhatikan dengan cermat. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) ini dapat disimpulkan secara *a contrario* bahwa perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan pengantin, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan di Indonesia enam agama yang diakui, memiliki pengaturannya masing-masing dan cenderung tegas melarang praktik perkawinan beda agama. Hukum Islam jelas menentang perkawinan beda agama, bahkan apabila dipaksakan maka lazim dikenal dalam masyarakat sebagai "zina seumur hidup." Agama Kristen/Protestan pada dasarnya melarang pengikutnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama, karena dalam doktrin Kristen, tujuan adanya perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang kekal dan abadi.[8] Hukum Katolik melarang pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah, sementara agama Hindu melarang keras pernikahan beda agama. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga kembali ditegaskan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pemberlakuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan harus dimaknai secara kumulatif, artinya komponen-komponen dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi apabila belum dicatatkan pada instansi yang berwenang baik Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk non Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama pertama kali diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 No.23, Staatblad 1898 No. 158*, yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur (PPC). Dalam PPC yang dikeluarkan secara khusus oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur salah satunya dalam Pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa : "*Perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelaksanaan perkawinan.*"

Namun dengan eksistensi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, legalitas perkawinan campur sebagaimana dimaksud pada PPC S. 1898 No. 158 di atas, menjadi dicabut dan tidak berlaku di sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Perkawinan campuran yang dilegalkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 hanya terdapat pada Pasal 57 adalah yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, faktor beda agama tidak lagi dimasukkan dalam aturan perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Melainkan perkawinan campuran yaitu perkawinan yang terjadi antara WNI dengan

WNA. Berbanding terbalik dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby menurut Kompilasi Hukum Islam

Beberapa Pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam justru berani membuat gebrakan baru untuk mengatur persoalan perkawinan beda agama, yaitu :

1. Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Pasal 40 huruf c

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c) seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal ini bertalian erat dengan Pasal 18 yang mengatur :

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

3. Pasal 44 :

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

4. Pasal 61 :

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*.

Pasal 61 merupakan tindakan pencegahan perkawinan yang diajukan sebelum terjadi perkawinan, sehingga pasal ini tidak mempunyai konsekuensi hukum bagi sah tidaknya perkawinan karena belum terjadi akad nikah. Pencegahan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada PPN setempat.

5. Pasal 116 huruf h :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dalam literatur fiqh klasik, Perkawinan Beda Agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik;

Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 221:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Ayat lain tentang pelarangan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim juga didasarkan pada QS. Al-Mumtahanah (60) ayat 10: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu menguji, maka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka

mahar yang telah mereka diberikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan isterinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana)." Berdasarkan tafsir dari Ath-Thabari, ayat ini mengandung larangan bagi orang muslim untuk menikahi wanita musyrik (Wanita kafir penyembah berhala). Dan apabila telah terjadi pernikahan, Allah memerintahkan untuk menceraikan mereka. Begitu pula seorang pria muslim, dilarang mempertahankan pernikahannya dengan wanita musyrik yang tidak ikut hijrah dengan suaminya. Sesungguhnya ikatan pernikahannya telah putus disebabkan kekufuran, karena Islam tidak membolehkan menikahi wanita musyrik.

2. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab;

Berdasarkan literatur klasik ditemui bahwa para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai masalah ini, sebagian ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan kebanyakan dari mereka menghukum makruh bahkan haram, Bagi yang memperbolehkan mereka merujuk pada QS. Al-Maidah (5) ayat 5 : "Pada hari ini diharamkan kepada bagimu segala yang baik-baik, makanan (sembelihan) ahli Kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi."

Kebanyakan ulama yang menghukum haram pernikahan tersebut mendasarkan keputusannya dari pertimbangan, yaitu :

- a) Berdasarkan Mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab terbesar yang dianut oleh bangsa Indonesia, berpendapat bahwa kategori ahli kitab yang boleh dinikahi haruslah "min qablikum", yaitu nenek moyang ahli kitab sebelum masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan kriteria ini, maka Nasrani dan Yahudi yang saat ini masih ada tidak dapat dikatakan ahli kitab secara murni karena telah melewati masa kerasulan dan telah menjumpai ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu kini sudah tidak ada Ahli Kitab murni (yang kitab asli mereka sama sekali tidak mengalami perubahan) dan benar-benar berpegang teguh dengan agama samawi serta wanita Ahli Kitab yang Muhsanat.
- b) Berdasarkan kajian Majelis Ulama Indonesia dan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa perkawinan beda agama menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Diantaranya, tidak terlaksananya tugas dan tujuan untuk memelihara agama dan keturunannya; misi dakwah dan pembelajaran melalui perkawinan tidak berjalan dengan efektif; dan ironisnya malah semakin banyak pasangan yang pindah agama utamanya anak-anak hasil perkawinan tersebut.
- c) Berdasarkan pendapat bahwa ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) di masa kini dapat dikategorikan sebagai golongan musyrik. Karena dalam doktrin dan praktik ibadah Yahudi maupun Nasrani jelas mengandung unsur syirik (trinitas), dimana Yahudi menganggap Uzair putera Allah dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman, sedangkan Nasrani menganggap Isa Al-Masih sebagai anak Allah dan mengkultuskan ibunya Maryam.

Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (baik musyrik maupun ahli kitab) Para ulama sepakat menghukum perkawinan tersebut haram oleh Islam, baik calon suami dari golongan ahli kitab (Yahudi dan Kristen) atau pun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab seperti Hindu dan Budha atau pun pemeluk lain. Hal ini juga didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 221

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Sebagaimana diubah dengan UU No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dan ketentuan No 10 perubahan Pasal 49 ayat (2) UU No

24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan Yang menyebutkan Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah Perubahan UU Adm Kependudukan yaitu di Ketentuan No 10 PERubahan Pasal 49 ayat (2) UU No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentaang Administrasi Kependudukan yg menyebutkan dengan tersedianya opsi mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar mengeluarkan suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pegawai kantor Catatan Sipil untuk melakukan Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan. Terdapat beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan beda agama.

Pertama, perkawinan beda agama bukanlah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu permohonan ini dikabulkan untuk mengisi kekosongan aturan Undang-Undang Perkawinan. Pertimbangan selanjutnya adalah Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas. Maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus persoalan perkawinan beda agama terletak pada Pengadilan Negeri

Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a yang menyatakan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Kemudian Penjelasan Pasal 35 huruf a memberikan *exit way eksplisit* untuk persoalan perkawinan beda agama karena mendefinisikan : Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Dengan perubahan No 10 UU Administrasi Kependudukan terbaru Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara .Selanjutnya Pasal 36 mengatur Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Meskipun maksud rumusan pasal tersebut adalah untuk pencatatan perkawinan, namun eksistensi Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminstrasi Kependudukan jelas memberi ruang yang semakin luas untuk mengizinkan perkawinan beda agama yang berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah. Ketentuan pasal ini jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini merupakan landasan dilarangnya perkawinan beda agama, karena hakikatnya tidak ada agama yang diakui di Indonesia dengan bebas memperbolehkan umatnya menikah dengan penganut agama lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi pertentangan yuridis (konflik hukum) antara Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminstrasi Kependudukan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Terkait persoalan yang sama, pengadilan telah memberikan penetapan yang berbeda-beda, baik mengabulkan atau menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama. Menurut pandangan penulis, meskipun dalam sistem peradilan di Indonesia berlaku asas "*Ius Curia Novit*" yang mengharuskan hakim menerima segala perkara yang masuk ke Pengadilan meskipun tidak ada atau belum jelas pengaturan hukumnya, termasuk permasalahan perkawinan beda agama, seharusnya hakim tidak tergesa-gesa membuat penetapan yang mengesahkan perkawinan beda agama dengan hanya berpedoman pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminstrasi Kependudukan. Melainkan harus mempertimbangkan juga perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Apabila dikaitkan dengan perubahan No 10 UU Administrasi kependudukan tentang pengakuan anak Berdasarkan laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak. Hakim juga seharusnya mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menolak permohonan judicial review Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan menegaskan kembali larangan perkawinan beda agama karena perbuatan tersebut merupakan legalisasi dari perbuatan zina. Hakim juga harus memahami bahwa hakikat perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, yang tidak hanya mengikat personal dirinya pribadi, melainkan juga berdampak pada keluarga, orang lain atau masyarakat. Sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Lebih lanjut, kehidupan berbangsa dan bernegara dijalankan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti keluarga tersebut harus berdasarkan satu Tuhan. Perkawinan tidak boleh hanya ditinjau dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh Negara.

Oleh karena itu, terhadap penetapan hakim yang mengesahkan perkawinan beda agama seharusnya dibatalkan, karena perkawinan tersebut sejatinya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, bahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perkawinan beda agama jelas bertentangan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, yaitu yang diatur dalam :

Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 :

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perihal frasa perkawinan yang "sah", sudah jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama kedua pasangan. Sementara Agama Islam mengatur tidak sahnya perkawinan beda agama. Larangan beda agama juga tidak seharusnya dimaknai sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Karena sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 : Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Larangan beda agama bukanlah pelanggaran dalam penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Karena sudah jelas bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia tidaklah liberal, tetapi mengakui adanya pembatasan praktek HAM dalam rangka menghormati HAM orang lain, termasuk dalam hak untuk menikah, yang salah satunya mempertimbangkan nilai-nilai agama. HAM yang hakikatnya merupakan hak kodrati yang diberikan Tuhan kepada manusia, maka tidak rasional apabila hak kodrati tersebut menyimpang dari aturan dan ketentuan Tuhan. Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadikan nilai-nilai agama sebagai salah satu landasan dalam kehidupan bernegara.

Menurut pendapat penulis, meninjau dari kompleksnya problematika perkawinan beda agama, mengenai tidak diaturnya perkawinan beda agama secara kongkrit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menimbulkan multi tafsir terhadap beberapa pasal didalamnya, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan. Misalnya dengan menyisipkan aturan larangan perkawinan beda agama dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian untuk menyelesaikan problem dualisme pengaturan perkawinan beda agama, dimana Undang-Undang Perkawinan melarang praktik perkawinan beda agama, sedangkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan justru membuka peluang pengesahan perkawinan beda agama, maka menurut pendapat penulis Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan seharusnya dicabut, karena menimbulkan pertentangan norma. Terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama tidak dapat dibiarkan terus menerus karena perkawinan beda agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Dampak negatif tersebut berupa dapat terjadinya penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta hukum positif. Oleh karenanya, pelarangan kawin beda agama telah memenuhi nilai keadilan karena :

1. telah sejalan dengan nilai moral yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia, dalam hal ini telah memenuhi rasa keadilan mayoritas;

- berorientasi pada hubungan dengan Tuhan, namun juga memberi peluang bagi akidah anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama. Keadilan yang memenuhi hukum Ilahi positif (*ius divinum positivum*) dan yang dijangkau akal manusia/hukum positif manusia (*ius positivum humanum*)

Perkawinan beda agama juga tidak seharusnya dilegalkan karena menimbulkan banyak implikasi negatif di kemudian hari. Salah satu implikasinya adalah status anak yang dilahirkan melalui proses perkawinan yang tidak sah (karena larangan pernikahan beda agama) adalah adanya pengakuan bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Maka konsekuensinya, anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, tidak berhak atas nafkah dan pemeliharaan dari ayah, kemudian ayah juga tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, dan tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris (dalam hal ini pewaris beragama Islam).

Akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Akibat hukum terhadap status perkawinan

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan berbeda agama. Semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama, bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, pada pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, telah dilarang secara penuh.

Begitu pula dengan agama kristen yang melarang perkawinan berbeda agama antara umat kristen dengan non kristen, sama halnya dengan agama-agama lain yang melarang umatnya melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Oleh karena semua agama melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama juga dilarang oleh undang-undang No. 1 tahun 1974 dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah. Namun berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, maka kedudukan hukum dan status pernikahan menjadi sah karena majelis haki mengabulkan permohonan para pemohon.

Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Beda Agama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Serta Pasal 10 Ayat (2) menyatakan bahwa: "Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Bahwa anak sah dalam pasal 42 undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan pasal 99 KHI, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Maka menurut pemahaman penulis bahwa anak dari hasil perkawinan berbeda agama adalah anak sah, sepanjang perkawinan itu atau timbulnya perkawinan itu adalah dari penetapan pengadilan, maka anak keturunannya adalah sah sebagai anak kandung namun perlu di garis bawahi bahwa anak yang salah satu orangtuanya tidak beragama muslim maka tidak bisa waris mewariskan.

Akibat hukum dalam status administrasi kependudukan

Jika merujuk pada pasal 37 ayat 1 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negara Indonesia, pencatatan perkawinannya dilakukan di negara mana perkawinan itu dilangsungkan. Kemudian perkawinan tersebut dilaporkan di Indonesia. Oleh karena itu perkawinan berbeda agama, bagi warga negara Indonesia jika telah dicatatkan atau dilaporkan dipencatatan sipil, telah di akui oleh hukum negara.

Namun kembali lagi kepada undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang urusan mengenai perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya. Meskipun dengan melakukan berbagai macam cara untuk melegalkan perkawinan yang berbeda agama, hingga menempuh jalan ke luar negeri, tetap saja menurut hukum-hukum agama yang ada di Indonesia, adalah

dilarang. Artinya perkawinan mereka tidak sah menurut hukum agama, karena cara yang ditempuh dengan melangsungkan perkawinan di luar negara Indonesia adalah mengesampingkan urusan agama.

Menurut hukum agama, perkawinan berbeda agama adalah tidak sah, maka anak yang dilahirkan pun merupakan anak yang tidak sah. Namun meskipun demikian setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Adapun hal tersebut diatur dalam pasal 27 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Sedangkan tatacara pencatatan kelahiran diatur dalam pasal 51-54 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

IV. KESIMPULAN

Putusan pengadilan negeri surabaya nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Menurut KHI Perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan berdasarkan UU Perkawinan dan Ikhtisar Hukum Islam, karena tujuan dari aturan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya kerusakan/kerugian yang lebih besar di samping manfaat/keuntungan yang timbul. Penulis menilai KUH Perkawinan "terbelakang" dalam mengatur masalah perkawinan beda agama dibandingkan dengan hukum Islam dan berpendapat bahwa diperlukan perbaikan dalam kaitannya dengan perkawinan beda agama dalam KUH Perkawinan tahun 1974. Karena meskipun Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan beda agama, masalahnya Kompilasi Hukum Islam hanya berupa Kebijakan Presiden dan bukan merupakan undang-undang atau turunannya, sehingga tidak bisa dimasukkan. Dalam hirarki legislatif, sesuai dengan UU tahun 2011 nomor 12 Pasal 7 UU Perundang-undangan.

Terutama dalam Pasal 8 UU Perkawinan yang mengatur tentang larangan perkawinan dengan menambahkan perkawinan beda agama ke dalam perkawinan yang dilarang. Karena Pasal 8 (f) UU Perkawinan selama ini hanya secara tidak langsung menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang agamanya atau peraturan lain yang berlaku melarang perkawinan. Akibat hukum perkawinan beda agama adalah tidak sahnya status perdata yang berbeda agama tergantung agamanya, demikian juga menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama adalah anak di luar nikah karena perkawinan antara kedua orang tuanya bukanlah perkawinan yang sah.

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga kembali ditegaskan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pemberlakuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan harus dimaknai secara kumulatif, artinya komponen-komponen dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi apabila belum dicatatkan pada instansi yang berwenang baik Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk non Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara.

Menurut Administrasi Kependudukan meninjau dari kompleksnya problematika perkawinan beda agama, mengenai tidak diaturnya perkawinan beda agama secara kongkrit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menimbulkan multi tafsir terhadap beberapa pasal didalamnya, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan. Misalnya dengan menyisipkan aturan larangan perkawinan beda agama dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian untuk menyelesaikan problem dualisme pengaturan perkawinan beda agama, dimana Undang-Undang Perkawinan melarang praktik perkawinan beda agama, sedangkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan justru membuka peluang pengesahan perkawinan beda agama, maka menurut pendapat penulis Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan seharusnya dicabut, karena menimbulkan pertentangan norma. Terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama tidak dapat dibiarkan terus menerus karena perkawinan beda agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Dampak negatif tersebut berupa dapat terjadinya penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta hukum positif.

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan berbeda agama. Semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama, bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, pada pasal 44 menyatakan bahwa

perkawinan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, telah dilarang secara penuh.

Begitu pula dengan agama kristen yang melarang perkawinan berbeda agama antara umat kristen dengan non kristen, sama halnya dengan agama-agama lain yang melarang umatnya melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Oleh karena semua agama melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama juga dilarang oleh undang-undang No. 1 tahun 1974 dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah. Namun berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, maka kedudukan hukum dan status pernikahan menjadi sah karena majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon.

REFERENSI

- Abdul Halim Berkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),
- Achmad Nurcholish, *Memoar Cintaku : Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, (Yogyakarta : LKIS, 2004)
- A. Sonny Keraf dan Mikhael Dua , *Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tujuan Filosofis)* , Kanisius ; Yogyakarta , 2001 Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Media Syari'ah*, Vol. 22, No.1 Tahun 2022.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Gafika, 1996),
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1992/1993)
- Dhiya Fadira, *Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Di Yayasan Harmoni Mitra Madania)*, Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta
- Jane Marlen, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol.1/No.2/Apr-Jun/2013
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
- Moh Nazir , *Metode Penelitian* , Ghalia Indonesia : Jakarta , 1985 72
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat , *Metodologi Peneltian* , Mandar Maju:Bandung , 2002
- Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Kajian*